



WALI KOTA PALU

Palu, 16 Agustus 2021

Kepada

- Yth: 1. Camat Mantikulore di Palu
2. Lurah Tondo di Palu.
3. Warrga Masyarakat di Lingkungan Perumahan Dosen Tondo Palu.

di-

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 443/1822/HUKUM/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN LOCK MICRO EFEKTIF

Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
2. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Palu.
3. Hasil Rapat Evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan secara daring/luring pada hari senin, 15 Agustus 2021 pukul 19.00 wita di Pos Komando PPKM Kota Palu.

Untuk menekan laju penyebaran covid 19 yang sangat tinggi di kawasan Perumahan Dosen, dimana berdasarkan data tim surveylans menunjukkan jumlah rumah tangga yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 40 (empat puluh) rumah, dan jumlah warga yang meninggal sebanyak 7 (tujuh) orang dalam rentang waktu 1(satu) minggu, maka dipandang perlu melakukan langkah strategis sebagai upaya penanganan atas hal tersebut, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan/hajatan di Kawasan Perumahan Dosen, baik yang berskala besar ataupun kecil, tidak diizinkan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian setelah kondisi penyebaran covid 19 sudah terkendali.
2. Akses masuk ke kawasan Perumahan Dosen ditutup dari pukul 19.00

3. Pemasangan bendera/stiker/label Hijau atau merah di rumah-rumah warga untuk memudahkan dalam membedakan rumah yang penghuninya tidak terkonfirmasi positif (stiker hijau), dengan rumah yang terdapat penghuninya terkonfirmasi positif Covid 19 dan/atau menjalani isolasi mandiri (stiker merah).
4. Akses masuk bagi warga luar (tidakberdomisili) di Kawasan Perumahan Dosen akan diperketat, dan harus menunjukkan surat keterangan dan bukti swab negatif covid 19.
5. Warga yang berdomisili di Kawasan Perumahan dosen akan dilakukan pemeriksaan pada saat akan keluar/masuk.
6. Bagi warga yang terkonfirmasi positif, akan ditempatkan di Bapelkes untuk mendapatkan penanganan medis dan anggota keluarga yang lain akan dilakukan isolasi mandiri.
7. Pemerintah Kota Palu secara bersinergi dengan semua pihak terkait akan melaksanakan Vaksinasi dan swab massiv di kawasan Perumahan Dosen
8. Pemerintah Kota Palu akan membantu menyediakan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID, S.E

Tembusan kepada Yth:

1. Mendagri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu
4. Dandim 1306 Donggala di Palu
5. Kapolres Palu di Palu
6. Kajarri Palu di Palu